



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum penerbitan izin Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Humbang Hasundutan perlu diatur tata cara penerbitannya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menerbitkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN IZIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendirian Satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
9. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia

- 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
11. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
 12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
 13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
 14. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
 15. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
 16. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
 17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 18. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan;
 19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat untuk menyelenggarakan PAUD atau mendirikan satuan PAUD;

BAB III PENDIRIAN SATUAN PAUD

Pasal 3

Satuan PAUD dapat didirikan oleh:

- a. pemerintah kabupaten;
- b. pemerintah desa;
- c. orang perseorangan;
- d. kelompok orang; dan
- e. badan hukum.

Pasal 4

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Pasal 5

Jenis Perizinan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat meliputi :

- a. Izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta; dan
- b. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta.

Pasal 6

Persyaratan izin pendirian PAUD Swasta:

- a. Surat permohonan bermaterai Rp. 6000,-;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penanggungjawab atau Badan Usaha;
- d. surat keterangan domisili Penanggungjawab dan satuan PAUD dari kepala desa/lurah;
- e. susunan pengurus dan rincian tugas;
- f. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK/TKLB yang sah atas nama pendiri;

- g. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
- h. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan PAUD paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran;
- i. Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk TK/TKLB yang memuat:
 - 1) visi dan misi;
 - 2) kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - 3) sasaran usia peserta didik;
 - 4) pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 5) sarana dan prasarana;
 - 6) struktur organisasi;
 - 7) pembiayaan;
 - 8) pengelolaan;
 - 9) peran serta masyarakat; dan
 - 10) rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.
- j. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun; dan
- k. Dokumen Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Mekanisme pendirian satuan PAUD oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD;
- b. Bupati menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
 - 2) data mengenai perkiraan jarak TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan di antara TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat; dan
 - 3) data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani.
- c. Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD; dan
- d. Bupati menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima.

Pasal 8

Izin pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Pasal 9

Bupati atau kepala dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pendirian satuan PAUD yang meliputi:

- a. koordinasi pelaksanaan pendirian satuan PAUD; dan
- b. fasilitasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Bupati u.p. kepala dinas melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan satuan PAUD di wilayahnya kepada gubernur u.p. kepala dinas provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Perubahan satuan PAUD berupa:

- a. perubahan nama;
- b. perubahan bentuk;
- c. perubahan pendiri antar masyarakat;
- d. perubahan status; dan
- e. perubahan lokasi.

Pasal 13

Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Bupati dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD.

Pasal 14

Pendiri mengajukan Izin Perubahan Bentuk Satuan PAUD kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.

Pasal 15

Pendiri mengajukan Izin Perubahan Pendiri Satuan PAUD antar masyarakat kepada Bupati dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.

Pasal 16

Kepala dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada Bupati dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.

Pasal 18

- (1) Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila:
 - a. satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan
 - b. satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh Bupati dengan mencabut Izin Pendirian Satuan PAUD berdasarkan rekomendasi kepala dinas.
- (3) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;
 - b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada kepala dinas; dan
 - c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) KB, TPA, dan/atau SPS sebagai program pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal dalam bentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, atau satuan pendidikan nonformal sejenis, dengan terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan program.
- (2) Izin penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan izin pendirian KB, TPA, dan/atau SPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Izin pendirian yang telah dimiliki satuan PAUD sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis atau paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Bupati diundangkan dan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Permohonan izin PAUD yang telah diajukan dan sedang diproses sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,



SAUL SIPUMORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017 NOMOR 33